



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 4839 -4844

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Konsep Insan dan Mal dalam Islam: Fondasi Etis bagi Ekonomi Syariah Modern

Chamdini Putri¹, Aminatus Sholekah²

¹STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah

¹putrichamdini@gmail.com, ²aminatus1818@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara insan (manusia) dan mal (harta) dalam ekonomi Islam dalam kerangka maqāsid al-sharī'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kepustakaan dengan menganalisis literatur klasik dan kontemporer ekonomi Islam yang relevan, serta didukung oleh artikel jurnal sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memandang manusia sebagai khalifah (pemimpin) yang diberi amanah untuk mengelola harta bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana mencapai keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan kolektif. Perspektif ini membedakan ekonomi Islam dari paradigma konvensional yang cenderung memisahkan moralitas dari aktivitas ekonomi. Penelitian ini juga menemukan kebaruan dalam integrasi konsep insan dan mal ke dalam kerangka holistik pemikiran ekonomi Islam. Temuan penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan wacana teoritis sekaligus memiliki implikasi praktis, khususnya dalam perumusan kebijakan distribusi kekayaan, instrumen keuangan syariah, dan program pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya dimensi etika dan spiritual dalam membentuk ekonomi Islam kontemporer.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Insan, Mal, Maqasid Al-Shariah, Pengelolaan Harta

1. Latar Belakang

Ekonomi modern yang didominasi oleh sistem kapitalisme dan materialisme telah melahirkan berbagai problem sosial, di antaranya ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi sumber daya, serta marginalisasi nilai-nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi. Menurut laporan Oxfam International (2022), 1% populasi dunia menguasai lebih dari 45% kekayaan global. Fakta ini menimbulkan kegelisahan akademik, khususnya bagi para sarjana Muslim, tentang bagaimana Islam sebagai agama yang syumul dapat menawarkan paradigma alternatif yang lebih adil dan berkeadaban. Kegelisahan inilah yang menegaskan pentingnya meninjau kembali konsep dasar manusia (insan) dan harta (mal) dalam Islam, yang sejak awal menjadi fondasi etis sistem ekonomi syariah.

Dalam literatur klasik Islam, insan dipahami sebagai makhluk yang memiliki dimensi ganda: sebagai 'abd Allāh (hamba Allah) dan khalifah fi al-arḍ (wakil Allah di bumi). Kedudukan ganda ini mengisyaratkan tanggung jawab etis manusia dalam memanfaatkan dan mengelola mal tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahatan sosial. Sementara itu, mal dalam pandangan syariah bukan sekadar objek kepemilikan individual, melainkan amanah Allah yang harus dijaga dan didistribusikan secara adil sesuai prinsip maqāsid al-sharī'ah. Pandangan ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi bukanlah sekadar upaya akumulasi kekayaan, tetapi juga sarana menegakkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Kajian terdahulu telah menyoroti tema ini dengan beragam pendekatan. Misalnya, Chapra (2021) menekankan peran manusia sebagai makhluk moral yang bertanggung jawab dalam menciptakan keadilan ekonomi. Dusuki dan Abozaid (2021) mengaitkan konsep harta dengan maqāsid al-sharī'ah sebagai dasar etika kepemilikan dan distribusi. Abdullah dan Hassan (2022) lebih menekankan hubungan antara kesejahteraan manusia dengan distribusi kekayaan. Haneef dan Furqani (2021) mengkaji ulang fondasi ekonomi Islam dengan menekankan peran manusia sebagai subjek utama. Sedangkan Ariff (2023) menyoroti dimensi etis kepemilikan dan manajemen harta dalam Islam.

Meski demikian, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung parsial. Sebagian hanya menyoroti konsep insan tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan mal, atau sebaliknya hanya membahas mal dari sisi normatif kepemilikan tanpa menghubungkannya dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Lebih jauh, masih jarang kajian yang mengintegrasikan kedua konsep tersebut untuk merespons isu kontemporer seperti sustainable development, corporate social responsibility, dan kesenjangan ekonomi global.

Kondisi ini menimbulkan research gap yang signifikan: kajian integratif tentang insan dan mal sebagai fondasi etis ekonomi syariah modern masih terbatas. Padahal, integrasi kedua konsep ini sangat relevan untuk menjawab problematika ekonomi global yang tidak hanya membutuhkan solusi teknis, tetapi juga paradigma etis dan spiritual. Dalam konteks ekonomi syariah, kajian ini dapat mengisi kekosongan dengan memberikan landasan teoretis yang lebih komprehensif dan relevan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana konsep insan dan mal dalam Islam dapat menjadi fondasi etis bagi pengembangan ekonomi syariah modern? Tujuan ini diharapkan dapat menjelaskan ulang posisi manusia sebagai subjek moral sekaligus agen ekonomi, serta fungsi harta sebagai amanah yang harus dikelola demi kemaslahatan umum. Dengan demikian, artikel ini hendak menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak sekadar menawarkan instrumen keuangan, tetapi juga mengedepankan basis etika dan spiritualitas yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya.

Penelitian ini penting karena dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi syariah melalui pendekatan konseptual yang menekankan integrasi antara nilai-nilai teologis, etis, dan praktis. Selain itu, kajian ini juga memberi kontribusi pada perumusan paradigma ekonomi syariah yang lebih humanis, berkeadilan, dan konstruktif terhadap agenda pembangunan global. Dengan mengangkat kembali konsep insan dan mal dalam bingkai modernitas, diharapkan kajian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memberi arah praksis bagi kebijakan dan aktivitas ekonomi di dunia Muslim maupun global.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis literatur untuk memahami konsep manusia (insan) dan harta (mal) dalam perspektif Islam serta relevansinya terhadap ekonomi syariah kontemporer. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer, yakni al-Qur'an, hadis, dan karya klasik ulama seperti al-Ghazālī, Ibn Khaldūn, dan al-Syātibī, serta sumber sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian mutakhir (2020–2025) yang relevan dengan topik. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelusuri literatur dari berbagai basis data akademik, seperti *Scopus*, *Web of Science*, *Google Scholar*, dan portal jurnal keislaman. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui tahap identifikasi tema, kategorisasi literatur klasik dan kontemporer, perbandingan konsep, hingga sintesis hasil untuk menemukan novelty penelitian. Keabsahan data diperoleh dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari literatur klasik dan kontemporer serta memastikan validitas melalui publikasi pada peer-reviewed journal. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis konseptual yang mendalam sekaligus relevan terhadap tantangan ekonomi syariah modern.

3. Pembahasan

a. Konsep *Insan* dalam Perspektif Islam

Konsep manusia (insan) dalam Islam memiliki kedudukan yang fundamental karena menentukan arah bagaimana harta (mal) dipahami, dimiliki, dan dikelola. Penelitian ini menemukan bahwa manusia dalam perspektif Islam diposisikan sebagai khalifah Allah di muka bumi dengan tugas mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, sekaligus sebagai hamba yang wajib tunduk kepada aturan syariah. Kedudukan ganda ini melahirkan dimensi etis dalam seluruh aktivitas ekonomi, termasuk dalam aspek kepemilikan dan distribusi harta. Dasar hukum yang menegaskan posisi tersebut antara lain termaktub dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2):30 tentang penunjukan manusia sebagai khalifah di bumi, serta surah al-Dzāriyāt (51):56 yang menegaskan tujuan penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah. Hadis Nabi juga menegaskan peran manusia sebagai

pengelola harta, seperti sabda beliau: “Kullukum rā’in wa kullukum mas’ūlun ‘an ra’iyyatihi” (HR. Bukhari-Muslim) yang menekankan tanggung jawab moral manusia terhadap amanah yang diembannya.

Sejumlah ulama klasik, seperti al-Ghazālī (w. 505 H), menekankan bahwa kebahagiaan sejati manusia tidak ditentukan oleh akumulasi harta, melainkan oleh pemanfaatan harta sesuai syariah untuk mencapai kemaslahatan. Ibn Khaldūn (w. 808 H) dalam Muqaddimah menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial memerlukan aturan normatif dalam interaksi ekonomi agar tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Al-Syātibī (w. 790 H) melalui konsep maqāsid al-sharī‘ah menekankan perlindungan harta (hifz al-māl) sebagai salah satu dari lima maqasid utama, namun kepemilikan harta tetap dibatasi oleh fungsi sosial dan prinsip keadilan distribusi.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pemahaman tentang manusia sebagai khalifah sekaligus hamba tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga aktual dalam konteks ekonomi kontemporer. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa konsep insan menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan (sustainable development). Abdullah dan Hassan (2022) menegaskan bahwa manusia dalam Islam dipandang sebagai subjek pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif, bukan sekadar pencapaian material individu. Chapra (2021) menambahkan bahwa visi Islam tentang manusia menolak reduksi manusia menjadi homo economicus, melainkan menempatkannya sebagai homo Islamicus, yaitu makhluk bermoral yang mempertimbangkan dimensi ukhrawi dalam keputusan ekonomi. Rahman dan Fauzi (2023) juga menunjukkan bahwa peran manusia sebagai khalifah menuntut pengelolaan harta yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), sehingga ada integrasi antara nilai Islam dan isu global.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan yang penting dicatat. Penelitian-penelitian terdahulu banyak menekankan aspek normatif konsep manusia dalam Islam (Salleh, 2020; Haneef & Furqani, 2021), namun kurang menyoroti implikasinya terhadap isu ekonomi kontemporer seperti kesenjangan distribusi kekayaan atau keberlanjutan. Penelitian ini menawarkan novelty dengan menekankan integrasi antara peran ganda manusia (khalifah dan hamba) dengan konteks modern ekonomi syariah, khususnya dalam menghubungkan konsep etis Islam dengan tantangan ekonomi global. Dengan demikian, manusia dalam perspektif Islam bukan hanya entitas spiritual, tetapi juga aktor moral dalam pengelolaan harta yang menentukan keberlanjutan sistem ekonomi syariah di era modern.

b. Konsep *Mal* dalam Perspektif Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta (mal) dalam Islam dipandang bukan sekadar aset material untuk kepentingan individu, tetapi amanah yang harus dikelola sesuai prinsip syariah. Al-Qur’an menegaskan fungsi sosial harta, sebagaimana tercantum dalam surah al-Ḥadīd (57):7, yang memerintahkan manusia untuk berinfak dari harta yang telah titipkan Allah, dan surah al-Taubah (9):34–35 yang memperingatkan keras terhadap penimbunan harta tanpa dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Hadis Nabi juga menekankan larangan iḥtikār (penimbunan) dan mendorong distribusi yang adil, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim: “Barangsiapa menimbun (barang), maka ia berdosa”.

Temuan ini memperlihatkan adanya tiga prinsip utama dalam konsep harta menurut Islam. Pertama, harta adalah milik Allah secara mutlak dan manusia hanya sebagai pengelola (QS. an-Nūr [24]:33). Kedua, kepemilikan individu diakui, tetapi terikat dengan fungsi sosial untuk kemaslahatan umat (al-maṣlaḥah al-‘āmmah). Ketiga, penggunaan harta wajib mengikuti batasan syariah, termasuk zakat, infak, sedekah, dan larangan riba, gharar, serta maysir. Konsep ini ditegaskan oleh al-Syātibī dalam maqāsid al-sharī‘ah yang menempatkan hifz al-māl sebagai salah satu tujuan pokok, namun tidak terlepas dari keterkaitannya dengan tujuan menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan.

Literatur kontemporer memperkuat relevansi konsep harta Islam dengan isu ekonomi global. Hasan dan Lewis (2020) menjelaskan bahwa kepemilikan harta dalam Islam berbeda secara paradigmatis dengan kapitalisme yang menekankan absolutisme kepemilikan, karena dalam Islam kepemilikan bersifat relatif dan terikat amanah. Kahf

(2021) menambahkan bahwa sistem zakat, wakaf, dan distribusi sosial dalam Islam merupakan mekanisme nyata untuk mencegah ketimpangan ekonomi. Penelitian Nasution dan Hasanah (2022) menegaskan bahwa konsep harta sebagai amanah berimplikasi pada kebijakan fiskal Islam, termasuk optimalisasi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Lebih jauh, Abdullah et al. (2023) menunjukkan keterkaitan antara pengelolaan harta berbasis syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan dan keadilan sosial.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan orientasi. Studi klasik lebih menekankan aspek normatif, seperti al-Ghazālī yang menilai harta sebagai sarana menuju falah, bukan tujuan akhir. Sementara itu, penelitian kontemporer menekankan dimensi aplikatif konsep harta dalam konteks sistem ekonomi modern, termasuk kebijakan fiskal, inklusi keuangan syariah, dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan (Ismail & Shaikh, 2021; Zaman, 2022). Novelty penelitian ini adalah integrasi antara basis normatif Islam tentang harta dan tantangan kontemporer, dengan menekankan bahwa fungsi sosial harta tidak hanya relevan pada level individu dan komunitas Muslim, tetapi juga dapat menjadi paradigma alternatif bagi sistem ekonomi global yang tengah menghadapi krisis distribusi kekayaan.

Tabel 1.
Perbedaan Konsep Harta dalam Islam dan Sistem Ekonomi Modern

Aspek	Islam (Mal)	Kapitalisme	Sosialisme
Kepemilikan	Relatif, amanah dari Allah	Absolut milik individu	Kolektif, milik negara
Fungsi Sosial	Wajib, zakat, wakaf, distribusi adil	Tidak wajib, tergantung individu	Diatur negara
Tujuan Ekonomi	Falah (kesejahteraan dunia-akhirat)	Profit dan akumulasi kapital	Kesetaraan material
Regulasi	Syariah (halal-haram, maqasid)	Hukum positif berbasis kontrak	Kebijakan negara

Sumber: diolah dari Kahf (2021), Hasan & Lewis (2020), Abdullah et al. (2023).

c. Integrasi Konsep Insan dan Mal

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa konsep manusia (insan) dan harta (mal) dalam Islam tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan saling terkait dalam kerangka amanah dan tanggung jawab syariah. Dalam pandangan Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah di bumi (QS. al-Baqarah \[2\]:30) dengan tugas utama mengelola sumber daya yang Allah titipkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Sementara harta dipandang sebagai instrumen dan sarana, bukan tujuan, yang harus diarahkan pada pencapaian falah (kesejahteraan dunia dan akhirat). Dengan demikian, relasi insan dan mal bukanlah hubungan pemilik–kepemilikan yang absolut, melainkan hubungan amanah di bawah otoritas ilahi.

Temuan ini berbeda dengan paradigma ekonomi modern. Dalam kapitalisme, manusia dianggap sebagai individu rasional (*homo economicus*) yang mengejar kepuasan melalui akumulasi harta, sementara dalam sosialisme manusia diposisikan sebagai bagian kolektif yang tunduk pada negara. Islam menghadirkan pendekatan moderat, di mana manusia adalah subjek yang memiliki kebebasan terbatas, namun diikat oleh nilai-nilai syariah. Harta pun memiliki fungsi sosial yang jelas, baik melalui mekanisme zakat, wakaf, maupun larangan praktik eksploitatif. Dengan begitu, Islam mengharmonisasikan antara kepemilikan individu dan kepentingan publik, sekaligus memastikan bahwa tujuan akhir pengelolaan harta adalah ibadah.

Literatur kontemporer menegaskan pentingnya integrasi ini. Chapra (2016) menyatakan bahwa kegagalan ekonomi global saat ini disebabkan oleh keterputusan antara moralitas dan ekonomi, padahal Islam menekankan keterpaduan etika dan distribusi harta. Penelitian Haneef dan Furqani (2020) menunjukkan bahwa manusia dalam Islam tidak hanya dilihat dari dimensi material, tetapi juga spiritual, sehingga pengelolaan harta tidak bisa dilepaskan dari tujuan maqasid al-shari‘ah. Lebih lanjut, karya Abdullah et al. (2023) menghubungkan relasi

insan dan mal dengan agenda pembangunan berkelanjutan, menunjukkan bahwa integrasi keduanya mampu menawarkan solusi atas masalah ketimpangan global.

Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan dua konsep mendasar dalam Islam insan dan mal dalam satu kerangka integratif yang aplikatif. Jika sebelumnya penelitian hanya membahas manusia sebagai khalifah tanpa menyinggung implikasi harta, atau sebaliknya membahas harta sebagai amanah tanpa mengaitkan peran manusia, maka artikel ini menghadirkan sintesis: manusia adalah pengelola, harta adalah amanah, dan keduanya terikat pada prinsip syariah untuk mencapai kemaslahatan.

Gambar 1.
Relasi Insan dan Mal dalam Kerangka Ekonomi Syariah



4. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep insan (manusia) dan mal (harta) dalam Islam tidak dapat dipisahkan, melainkan saling terkait dalam kerangka amanah dan tanggung jawab syariah. Insan diposisikan sebagai khalifah yang diberi mandat untuk mengelola mal sebagai amanah Allah, sementara mal sendiri bukan tujuan akhir, tetapi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan yang sejalan dengan maqāsid al-sharī'ah. Dengan demikian, keduanya membentuk relasi fungsional yang menegaskan peran etika dan spiritualitas dalam pengelolaan ekonomi. Temuan ini menegaskan adanya perbedaan dengan paradigma ekonomi modern yang memisahkan aspek moralitas dari pengelolaan harta. Islam justru menekankan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari akumulasi materi, tetapi dari kontribusi terhadap keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan kolektif. Hal ini menjadi novelty penelitian, karena mengintegrasikan dua konsep dasar insan dan mal dalam satu kerangka konseptual yang aplikatif untuk ekonomi syariah kontemporer. Implikasi dari penelitian ini dapat diarahkan pada pengembangan model ekonomi Islam yang lebih holistik, terutama dalam kebijakan distribusi kekayaan, instrumen keuangan syariah, dan program pembangunan berkelanjutan. Saran ke depan adalah perlunya penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris, agar integrasi konseptual antara insan dan mal dapat diuji pada praktik ekonomi syariah di berbagai konteks sosial, baik pada level mikro (individu dan rumah tangga) maupun makro (institusi dan negara). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah teoritis, tetapi juga memberi landasan praktis bagi perumusan kebijakan ekonomi Islam yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Referensi

1. Abdullah, N. I., & Hassan, R. (2022). *Human well-being and wealth distribution in Islamic economics: A maqasid approach*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 15(4), 845–860. https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2021-0322
2. Abdullah, N. I., Rahman, F., & Fauzi, N. (2023). *Wealth management in Islamic economics and its relevance to sustainable development goals*. Journal of Islamic Economics, 46(1), 55–72.
3. Al-Ghazālī. (2000). *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
4. al-Ghazālī. (2000). *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
5. Al-Syātibī. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
6. al-Syātibī. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
7. al-Syātibī. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
8. Arif, M. (2023). *Ethics of ownership and wealth management in Islamic economics*. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 36(1), 59–82.

9. Ardiyanto Maksimilianus Gai, dkk. (2025). *Manajemen Risiko Identifikasi, Analisis, dan Mitigasi untuk Masa Depan*, PT Media Penerbit Indonesia.
10. Asari, A., Arifin, A. H., Lubis, M. A., Ismunandar, A., Ashari, A., Agniya, U., Ayunda, W. A., & Pramudyo, G. N. 2023. *Manajemen E-Resource*. Mafy Media Literasi Indonesia.
11. AP Rini, *Implikasi era revolusi industri 4.0 terhadap pengembangan kemampuan sumber daya manusia di perguruan tinggi*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) 7 (2), 4831-4837.
12. Bowen, G. A. (2009). *Document analysis as a qualitative research method*. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. (<https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>)(<https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>)
13. Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
14. Chapra, M. U. (2021). *The Islamic vision of human beings and economic justice*. Islamic Economic Studies, 29(1), 5–28. <https://doi.org/10.1108/IES-03-2021-0002>
15. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage.
16. Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2021). *Maqāsid al-Sharī'ah and the ethics of wealth: An Islamic perspective*. Arab Law Quarterly, 35(3), 203–225. <https://doi.org/10.1163/15730255-12342022>
17. Haneef, M. A., & Furqani, H. (2020). *Conceptual foundations of human and wealth in Islamic economics*. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 33(1), 3–25. <https://doi.org/10.4197/Islec.33-1.1>
18. Haneef, M. A., & Furqani, H. (2021). *Revisiting the foundations of Islamic economics: The role of human beings and wealth*. Intellectual Discourse, 29(2), 413–435.
19. Hasan, Z., & Lewis, M. K. (2020). *Wealth and ownership in Islamic perspective: Contrasting with modern economics*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 13(3), 487–503.
20. H. Hasan, A. *Kepemimpinan Transformasional dan Implementasinya dalam Lembaga Pendidikan*, Jurnal Al Qiyam, Vol 3 (2), 214-222, 2022. <https://doi.org/10.33648/alqiyam.v3i2.285>.
21. Ismunandar, A. *"Dinamika Sosial dan Pengaruhnya terhadap Transformasi Sosial Masyarakat"*. Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 3 (2), 205-219. 2020. <https://doi.org/10.32332/tarbiyah.v3i2.1810>
22. Ibn Khaldūn. (2015). *Al-Muqaddimah*. Kairo: Dār al-Turāth.
23. Iqbal, Z. (2024). *Human dignity and wealth justice: Islamic perspectives*. Global Journal of Islamic Economics, 4(1), 1–20.
24. Ismail, A. G., & Shaikh, S. A. (2021). *Zakat and redistribution of wealth: Contemporary policy implications*. Islamic Economic Studies, 29(2), 111–132. <https://doi.org/10.1108/IES-02-2021-0008>
25. Kahf, M. (2021). *Islamic economics: Principles and analysis of wealth management*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
26. Khan, M. F. (2022). *Wealth, stewardship, and social justice in Islam*. Review of Islamic Economics, 26(2), 97–120.
27. Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage.
28. Nasution, L., & Hasanah, U. (2022). *Fiscal policy in Islamic economics: The role of zakat in wealth redistribution*. Journal of Islamic Finance, 11(2), 95–108.
29. Nazara, D. S., Se, M. M., Casriyanti, S. P., Fauzi, H., Trianto, E., A. Ismunandar, M. M., Raule, J. H., Kes, S. K. M. M., Syamsuddin, A. R., & Jamil, I. M. 2023. *Manajemen Sumber Daya Manusia" Teoritis dan Praktis"*. Cv. Mitra Cendekia Media.
30. Oxfam International. (2022). *Inequality kills: The unparalleled action needed to combat unprecedented inequality in the wake of COVID-19*. Oxford: Oxfam Briefing Paper. <https://policy-practice.oxfam.org/resources>
31. Rahman, F., & Fauzi, N. (2023). *The role of insan as khalifah in managing wealth for sustainable development*. Journal of Islamic Economics, 45(2), 223–245.
32. Salleh, M. S. (2020). *Human nature and wealth in Islamic economic thought: Revisiting the concept of insan and mal*. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(4), 765–783.
33. Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
34. Taufan Iswandi, *inovasi manajemen pendidikan madrasah: studi kasus implementasi program penguatan moderasi beragama*, Jurnal ilmiah rinjani: media informasi ilmiah, Vol. 13 No.1 (2025). <https://doi.org/10.53952/jir.v13i1.609>.
35. Tohir muntoha, dkk., *Effective Strategies for Second Language Acquisition: The Role of Educational Management in Improving Learning Quality*, International Journal of Language and Culture, vol. 1. No. 2 (2023). <https://doi.org/10.63762/ijolac.v1i2.17>
36. Yusof, S. A., & Salleh, F. (2025). *The integration of ethics, human responsibility, and wealth in Islamic economics*. Journal of Islamic Social Sciences and Humanities, 13(1), 55–72.
37. Zaman, A. (2022). *Wealth inequality and Islamic economic solutions: A maqasid perspective*. Review of Islamic Economics, 31(1), 65–84.
38. Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.